

## NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

*(Memorandum of Understanding)*

Antara

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

dengan

**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO**

Nomor : 003 /K.SN/HK.02/VIII/2020

Nomor : 10/275/100/VIII/2020

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

**DALAM RANGKA MEMBANGUN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT DI  
KABUPATEN JENEPONTO**

Pada hari ini, Rabu, tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Ruang Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nama** : **SAIFUL,S.H.**  
**Jabatan** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, berkedudukan di Jalan Ishak Iskandar Dg. Tumpu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. **Nama** : **Drs.H.IKSAN ISKANDAR,M.Si,**  
**Jabatan** : **BUPATI KABUPATEN JENEPONTO**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO, PROVINSI SULAWESI SELATAN. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing sepakat untuk membentuk kesepakatan bersama dalam rangka pengembangan, penguatan, dan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai upaya membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto, baik dalam penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilihan Umum, dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Kerjasama ini berdasarkan ketentuan:

- 1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
- 2) UU. Nomor 10, tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU. No 1 tahun 2015, tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;p
- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

### **Pasal 2**

- 1) Kerjasama ini dilandasi oleh semangat dan rasa tanggung jawab bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam rangka pemberdayaan, Pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat khususnya dalam pengawasan pemilihan dan pemilihan umum secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas.
- 2) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan dan pemilu menganut prinsip cepat dan tepat, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan dan pemberdayaan, serta bersifat non diskriminatif.
- 3) Guna terciptanya kerjasama dan tertib organisasi dalam penyelenggaraan partisipatif masyarakat terhadap pengawasan pemilihan dan pemilu berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di ayat (2) di atas, pelaksanaannya di selenggarakan Bawaslu Kabupaten Jeneponto dan/atau dapat diselenggarakan secara langsung oleh PIHAK KEDUA setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Jeneponto.
- 4) Penyelenggaraan partisipasi masyarakat terhadap pengawasan pemilihan dan pemilu dilaksanakan dengan melibatkan PARA PIHAK, serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang meliputi kelembagaan pemerintahan dan partisipasi kelembagaan non pemerintah menjelang, pada saat dan pasca penyelenggaraan pemilihan dan Pemilihan Umum.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- 1) Maksud Kesepakatan bersama yang tertuang dalam MoU ini adalah sebagai pedoman bagi kedua belah pihak dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat di Kabupaten Jeneponto melalui kegiatan-kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.

- 2) Tujuan Nota kesepahaman bersama ini adalah, terwujudnya kerja sama dan sinergitas antara kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di Kabupaten Jeneponto;

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- 1) Ruang lingkup kesepakatan kerjasama ini meliputi pendayagunaan potensi dan sumberdaya masing-masing Pihak yang bertujuan untuk penguatan demokrasi dan pendidikan politik bagi masyarakat dalam wilayah Kabupaten Jeneponto.
- 2) Kesepakatan Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan kegiatan:
  - a) Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b) Workshop/seminar, sosialisasi, pelatihan, dan Focus Group Discussion (FGD);
  - c) Pendidikan demokrasi dan politik bagi masyarakat desa/kelurahan;
  - d) Pencanaan/pembinaan Desa Sadar Pemilu/Pemilihan atau Desa Anti Politik Uang;
  - e) Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- 3) Peran, kewajiban dan tugas PARA PIHAK dilaksanakan sesuai fungsi masing-masing kelembagaan.

### **BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 5**

Untuk melancarkan dan kemudahan pelaksanaan kesepahaman bersama dalam rangka pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan berkualitas di Kabupaten Jeneponto, maka antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab sesuai agenda kegiatan yang digagas dan dilaksanakan masing-masing PARA PIHAK.

### **BAB V PELAKSANAAN KERJASAMA**

#### **Pasal 6**

- 1) Kesepakatan bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dan PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di masing-masing lembaga.
- 2) Dalam melaksanakan kesepahaman ini, PARA PIHAK dalam batas kewenangan akan saling menyediakan sumber daya yang tersedia yang dimiliki guna

pemberdayaan, pemahaman dan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan dan pemilu.

- 3) Terselenggaranya pelaksanaan pengawasan pemilihan dan pemilu di Kabupaten Jeneponto secara tepat, terencana, terkoordinir, terorganisir, terpadu, efisien, efektif, dan menyeluruh berdasarkan prinsip kemitraan dan kesetaraan.
- 4) Hal-hal teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK, bila dianggap perlu dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB VI KOORDINASI**

### **Pasal 7**

- 1) Untuk memantapkan koordinasi dapat dilakukan rapat atau pertemuan secara berkala sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- 2) Petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama ini disusun dan dikoordinasikan oleh PARA PIHAK agar terbina sinergitas dan saling mendukung.

## **BAB VII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 8**

PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara terpadu dan terkoordinasi sesuai dengan ruang lingkup peran, fungsi dan kewajiban masing-masing kelembagaan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 9**

Segala pembiayaan yang diakibatkan adanya kesepakatan ini, dibebankan pada anggaran yang ada pada PARA PIHAK, sesuai ketentuan yang ada.

## **BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIAHAN**

### **Pasal 10**

PARA PIHAK akan menjalin hubungan baik satu sama lainnya serta memilih musyawarah untuk mufakat apabila dikemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini.

## **BAB X JANGKA WAKTU**

### **Pasal 11**

- 1) Kesepakatan bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- 2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu yang sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya.
- 3) Penghentian Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas berlaku secara efektif setelah persetujuan secara tertulis oleh pihak lainnya.
- 4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan.

## **BAB XI PENUTUP**

### **Pasal 12**

- 1) Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani secara resmi dalam 2 (dua) rangkap dimana PARA PIHAK masing-masing memegang 1 (satu) naskah asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 4) Hal-hal yang belum tercantum dalam naskah Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Disepakati di Jeneponto  
Pada Tanggal : 12 Agustus 2020

PIHAK PERTAMA



SAIFUL, S.H.

PIHAK KEDUA



Drs. H. IKSAN ISKANDAR, M.Si